



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR : 06 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan setiap tahun anggaran baru, Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa RKPD tersebut pada huruf a merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 serta mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional/SPPN (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 03 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Nomor 05 Tahun 2005 Seri D Nomor Seri 04);

Memperhatikan : 1. Hasil-hasil pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2005 Kabupaten Balangan di Paringin pada tanggal 23 Maret 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2006**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2006, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun Anggaran 2006, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Anggaran yaitu tahun 2006 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2006 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun Anggaran 2006 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Balangan Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2005, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas

pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.

- (2) RKPD Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. Pedoman bagi Badan, Dinas, dan atau Kantor dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2006.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2006.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2006 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2006 sebagai bahan pembahasan Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas (AKU & SP) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Balangan.
- b. Badan, Dinas, dan atau Kantor menggunakan RKPD Tahun Anggaran 2006 dalam melakukan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 4

Bappeda Kabupaten Balangan berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun Anggaran 2006 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RASK/DASK Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2006 sebagai mana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan di dalam penetapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 11 Nopember 2005

BUPATI BALANGAN


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di : Paringin
Pada tanggal : 11 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**


H. SYARIFULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 05**